



P U T U S A N
NOMOR : 15/Pid.B/2013/PN.Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **PUTU BUDIARTHA** ; -----
Tempat Lahir : Singaraja ; -----
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 22-Juli-1961 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Hasanudin Gang Cermen No.15 Lingkungan dan Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
A g a m a : Budha ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

- Terdakwa tidak ditahan ;

- Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **YULIUS LOGO, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07-Februari-2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register nomor : 117 / SK.Pid B / 2013 / PN.Sgr tertanggal 08-Mei-2013 ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Periksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Singaraja Nomor : B-15 / B / 2013 tertanggal 15-Januari-2013 ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 15 / Pen.Pid / 2013 / PN.Sgr tertanggal 15-Januari-2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk



memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 15 / Pen.Pid / 2013 / PN.Sgr tertanggal 15-Januari-2013, tentang hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut ;

- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 15 / Pen.Pid / 2013 / PN.Sgr tertanggal 15-Januari-2013 ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-297 / SINGA /12 / 2012 tertanggal 15-Januari-2013 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, yang dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PUTU BUDIARTHA** pada hari Sabtu tanggal 26-Mei-2012 sekitar pukul 14.30 WITA atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Hasanudin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau disuatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin takdapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal saksi Setyo Widodo Als Wid yang merupakan buruh / tenaga kerja yang digaji setiap bulan oleh terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyuruh saksi Setyo Widodo Als. Wid untuk merusakkan atau memotong rantai besi dan gembok yang dipakai untuk mengunci rumah milik saksi Made Antika Sanjaya dengan terlebih dahulu terdakwa memberi uang kepada saksi Setyo Widdodo Als. Wid sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli gergaji besi sebagai alat untuk memotong rantai besi dan gembok rumah tersebut dan setelah saksi Setyo Widodo Als. Wid agar segera memotongnya dengan berkata, ” sudah potong saja gembok yang ada



dipintu pagar tersebut sambil menunjuk ke arah pintu pagar karena ini rumah keluarga”, lalu saksi Setyo Widodo Als. Wid kembali disuruh oleh terdakwa untuk memotong rantai besi dengan 1 (satu) gembok dalam keadaan terkunci yang terkait pada pintu depan rumah tersebut dan setelah putus terdakwa lalu menyuruh saksi Setyo Widodo Als. Wid untuk mencongkel jendela rumah tersebut dan setelah berhasil mencongkel jendela rumah tersebut saksi Setyo Widodo Als Wid keluar rumah tersebut ; -----

Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Setyo Widodo Als. Wid untuk merusakkan atau memotong rantai besi dan gembok milik saksi Made Antika Sarjaya tanpa seijin saksi Made Antika Sanjaya dan akibatnya rantai besi dan gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga atas perbuatan terdakwa saksi Made Antika Sarjaya menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua puluh lima rupiah ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

- Atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti atas dakwan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. MADE ANTIKA SARJAYA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi merupakan adik terdakwa, namun tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak keberatan dalam memberikan keterangan dipersidangan ini diberikan dibawah sumpah menurut cara agamanya (Budha)



meskipun saksi dan terdakwa adalah adik kakak ;

- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan telah terjadi pengrusakkan gembok dirumah saksi di Jalan Hasanudin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada hari Sabtu tanggal 26-Mei-2012 sekitar jam 16.30 WITA ; -----
- Bahwa saksi baru tahu saat di kantor Polisi Sektor Singaraja kalau yang melakukan pengrusakkan adalah Setyo Widodo Als. Wid, dan menurut keterangan Setyo Widodo Als Wid yang menyuruh melakukan pengrusakkan adalah kakak saksi yang bernama Putu Budiarta Alias Ong An Ciang (terdakwa) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Setyo Widodo Als Wid, saksi hanya tahu Setyo Widodo Als Wid menjadi buruh kakak saksi yang bernama Putu Budiarta Alias Ong An Ciang ;

- Bahwa selain Setyo Widodo Als Wid, pelakunya ada yang lain yaitu Moh. Said yang melakukan pengrusakkan gembok ; -----
- Bahwa yang dirusak adalah pengait gembok dan rantainya dengan menggunakan gergaji besi karena ada bekas gergajiannya ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi baru tahu gembok dan rantai rumahnya dipotong setelah mendapat telepon dari tetangganya yang bernama Bu Ketut, kemudian saksi langsung menuju ke rumah tersebut yang mendapati gembok yang dipasang dipintu pagar pengaitnya sudah putus dan rantai besinya juga



sudah putus ;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) saksi tidak melihat siapa-siapa, namun kebetulan Soeliong yang merupakan teman saksi lewat dan menyarankan untuk melaporkan kejadian ini pada Polisi ;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan Soeliong apakah dia melihat terdakwa yang merusak gembok ;

- Bahwa selain gembok rumah yang rusak, daun jendelanya juga rusak ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, tanggal 23-Mei-2012, saksi menggembok rumah dan pagarnya dengan disaksikan petugas Bimas dan Pak Lurah ; -----
- Bahwa saksi menggembok rumahnya karena sudah ada 5 (lima) kali barang-barang saksi hilang ;

- Bahwa barang-barang yang ada didalam rumah adalah milik saksi berdua bersama kakak saksi ;

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa pengrusakkan gembok, saksi dan kakak perempuan saksi membawa kunci rumah ; -----
- Bahwa saksi menggembok rumah milik saksi sendiri yang diperoleh atas dasar jual beli, sertifikat rumah atas nama saksi dan gembok yang digunakan juga merupakan gembok milik saksi sendiri ;



- Bahwa sebelum terjadi pengrusakkan gembok rumah, terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi ;

-

- Bahwa pada saat pengrusakkan gembok, ada barang dagangan yang hilang ; -----

- Bahwa saksi diberitahu tetangga kalau terdakwa yang mengambil barang-barang dirumah saksi, dan uangnya dihabiskan oleh terdakwa ; -----

- Bahwa dahulu pernah ada musyawarah dengan terdakwa, namun tidak ada titik temu dan saksi pernah bilang bagaimana isi toko ini dibagi 2 (dua) akan tetapi terdakwa menolak (tidak mau) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi lapor Polisi, terdakwa tidak datang ke rumah saksi untuk meminta maaf ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan didepan Penyidik ; -----

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu ;

- Bahwa rumah tempat kejadian perkara bukan rumah milik saksi ataupun terdakwa tetapi rumah tersebut merupakan rumah milik orang tua ; -----

- Bahwa gembok rumah bukan merupakan gembok milik saksi namun merupakan gembok milik perusahaan ; -----

- Bahwa tidak benar terdakwa tidak meminta maaf pada saksi, yang benar terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi (Made Antika Sarjaya) ; -----



- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

2. SETYO WIDODO Alias WID ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan pimpinan saksi bekerja (bos), namun tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pengrusakkan gembok, rantai gembok dan rantai pintu di di Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada hari Sabtu tanggal 26-Mei-2012 ; -----
- Bahwa saksi yang merusak gembok rumah tersebut atas suruhan Putu Budiarta (terdakwa) dengan menggunakan besi gergaji dan obeng ; -----
- Bahwa saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli gergaji besi dan obeng ; -----
- Bahwa saksi merusak gembok dan rantai rumah seorang diri, tidak dengan Muh. Said ; -----
- Bahwa yang menggembok rumah tempat kejadian perkara adalah adik terdakwa bernama Made Antika Sarjaya, dan kemudian terdakwa sempat ingin menguncinya namun sudah tidak bisa, ternyata kunci gembok tersebut telah diganti dengan gembok lain ; -----
- Bahwa pada waktu saksi Made Antika Sarjaya menggembok tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain, namun katanya sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat menyuruh saksi, terdakwa mengatakan ada anjing didalam rumah sudah 3 (tiga) hari tidak makan nanti takut mati ; -----
- Bahwa terdakwa ada pada saat saksi memotong gembok dan rantai besi / rantai gembok rumah dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat rumah digembok dalam keadaan kosong atau tidak ada orang termasuk terdakwa dan saudaranya yang sedang bekerja diluar, tetapi saksi tidak tahu kapan rumah tersebut kosong, sedangkan sehari-harinya ada yang menempati, ada yang beraktifitas ; -----
- Bahwa saudara perempuannya berada di luar rumah selama 3 (tiga) hari, setelah gembok terpotong saudara perempuannya langsung mengambil baju, dan inginnya tinggal disana, tapi disuruh keluar oleh Kepala Lingkungan ; -----
- Bahwa selain membuka (mencongkel) gembok, saksi juga mencongkel jendela rumah atas suruhan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didalam rumah tersebut ada barang-barang seperti perabotan, barang dagangan diantaranya sandal ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, setahu saksi rumah tersebut ditempati 4 (empat) Kepala Keluarga ;

- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) Kepala Keluarga yang menempati rumah dalam kejadian perkara ini dari Kartu Keluarga (KK) dan selama ini semua memegang kuncinya ;

- Bahwa barang dagangan didalam rumah tersebut merupakan milik bersama ;

- Bahwa saksi tidak diberi upah oleh terdakwa karena memotong gembok, saksi mau disuruh terdakwa karena ia bekerja pada terdakwa dengan upah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan ;

- Bahwa setiap hari saksi bekerja dirumah tersebut, terdakwa jualan kain, kain-kain tersebut milik bersama ;

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh Polisi ada Soeliong disana, dan saat saksi ditekan oleh Polisi, Soeliong bilang, " Kamu ngaku saja, nanti kamu bisa keluar." Polisi juga mengatakan, " ditanya ketawa-tawa nanti saya pukul." ;

- Bahwa selain ada Soeliong pada waktu saksi diperiksa oleh Polisi, ada juga seorang preman dari Kuta, Soeliong juga mengatakan bilang sama Polisi cantumkan nama saya sebagai saksi ;

- Bahwa setiap pertanyaan dijawab oleh saksi, kemudian dibaca saksi setelah itu ditanda tangani saksi ;

• Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ke-2 yaitu Setyo Widodo Alias Wid dalam keterangannya dipersidangan menyatakan ada tekanan dari Penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi **I MADE SUDIDA**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Singaraja Resor Buleleng sebagai saksi verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya (Hindu) yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Kepolisian Sektor Singaraja Resor Buleleng yang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap saksi Setyo Widodo Alias Wid berdasarkan surat perintah dari pimpinan ;

• Bahwa saksi selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi Setyo Widodo Alias Wid juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Moh. Said ;



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Moh. Said pada tanggal 27-Mei-2012 sekira jam 00.03 WITA, setelah diperiksa saksi Moh. Said pulang karena isterinya sedang hamil tua khawatir kalau melahirkan, sedangkan saksi memeriksa saksi Setyo Widodo Alias Wid pagi harinya, tanggal 27-Mei-2012 sekira jam 06.30 WITA ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu nama petugas yang memanggil saksi, karena masalah surat panggilan pada saksi bukan urusan saksi ; -----
 - Bahwa saat itu tidak ada Polisi lain yang memeriksa Setyo Widodo Alias Wid ataupun Moh. Said ; -----
 - Bahwa pada waktu saksi memeriksa saksi Setyo Widodo Alias Wid tidak ada Soe liong ; -----
 - Bahwa menurut keterangan saksi-saksi peristiwa pengrusakkan gembok pada tanggal 26-Mei-2012 sekira jam 16.30 WITA dan dilaporkan ke Polisi pada tanggal itu juga sekira jam 19.30 WITA ; -----
 - Bahwa cara atau proses memeriksa saksi dengan cara duduk saling berhadapan, saksi menyampaikan pertanyaan kepada saksi yang diperiksa dengan metode tanya jawab, setiap pertanyaan yang dijawab saksi langsung diketik oleh saksi selaku Penyidik Pembantu ; -----
 - Bahwa pada waktu saksi-saksi diperiksa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tanpa ada tekanan atau paksaan dari saksi ; -
 - Bahwa sebelum BAP ditanda tangani, BAP dibaca dahulu oleh saksi lalu setelah disetujui baru ditanda tangani oleh saksi ; -----
 - Bahwa sistem pemeriksaan di Polisi kalau ada yang tertangkap tangan atau tersangka saat itu langsung diadakan pemeriksaan karena Polisi bekerja 24 jam ; ---
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang melakukan pemotongan gembok adalah Setyo Widodo Alias Wid atas suruhan terdakwa Putu Budiarta ; -----
- Menimbang, bahwa keterangan saksi verbalisan tersebut kemudian dikonfrontir dengan keterangan saksi Setyo Widodo Alias Wid yang pada pokoknya menerangkan : ----
- Bahwa peristiwa pemotongan gembok terjadi pada hari Sabtu tanggal 26-Mei-2012 sekira jam 15.00 WITA disebuah rumah Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sore harinya sekira jam 04.00 WITA saksi diperiksa oleh Polisi ; -----



- Bahwa yang memeriksa saksi yang pertama adalah Pak Sugawa kemudian dilanjutkan oleh Pak Mariana sampai jam 19.00 WITA, dan Pak Mariana saat itu mengatakan “ Ngaku saja “ ; -----
- Bahwa saksi juga diperlihatkan oleh Polisi barang bukti berupa rantai dan 3 (tiga) buah gembok ; -----
- Bahwa sore itu saksi beberapa kali tanda tangan ; -----
- Bahwa setelah diperiksa oleh Polisi saksi tidur menginap di Kantor Polisi, kemudian saksi dibangunkan oleh Pak Mariana dan dia mengatakan keterangan Muh. Said dibacakan saja ; -----
- Bahwa Muh. Said datang ke Kantor Polisi sekira jam 22.00 WITA, dan kedatangannya untuk membawakan saksi selimut karena pada waktu itu sakit, dan tiba-tiba Muh. Said langsung diperiksa ; -----
- Bahwa pada waktu malam BAP hasil pemeriksaan sorenya dibacakan, tetapi sebagian isinya tidak benar, saksi tidak protes isi dari BAP tersebut karena saksi sudah lelah dan sakit ; -----
- Bahwa pagi esok harinya saksi diperiksa oleh Penyidik yang bernama I Made Sudida (saksi verbalisan) namun tidak dibuatkan BAP Saksi hanya diperlihatkan BAP Saksi yang dibuat sore harinya ; -----
- Bahwa saksi dengan saksi verbalisan tidak ada masalah, saksi verbalisan tidak mengancam ataupun menekan saksi, ia cuma mengatakan, “ Kamu yang memotong gembok ?” saksi menjawab, “ Ya, atas suruhan terdakwa “ ; -----

Majelis Hakim kemudian menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setyo Widodo Alias Wid tertanggal 27-Mei-2012 kepada saksi Setyo Widodo Alias Wid dan saksi verbalisan I Made Sudida, atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi apakah BAP yang diperlihatkan pagi harinya oleh Polisi kepada saksi adalah BAP yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi Setyo Widodo Alias Wid membenarkan, kemudian Majelis Hakim menunjukkan tanda tangan saksi dan juga tanda tangan I Made Sudida, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Singaraja Resor Buleleng yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi pada pagi hari tanggal 27-Mei-2012 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Moh. Said yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 27-Mei-2012 yang dibuat dan



- Bahwa sehari-hari rumah tersebut digembok, dan masing-masing penghuninya memegang kunci ; -----
- Bahwa dalam perkara ini, saksi tidak melihat siapa yang memasang gembok akan tetapi menurut adik saksi bahwa yang menggembok adalah kakak saksi yang bernama Made Antika Sarjaya ; -----
- Bahwa gembok yang dipasang ditambah rantai, dan saksi tidak tahu siapa yang memotong gembok dan rantainya ; -----
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan adiknya, Made Antika Sarjaya juga dengan saudara yang lain tidak ada masalah ; -----
- Bahwa saksi merupakan 8 (delapan) bersaudara, dan kedua orang tua saksi telah meninggal dunia ; -----
- Atas keterangan saksi *ad de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. MELIANA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan kakak kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemotongan (penggrusakkan) gembok dirumah Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa rumah yang dirusak gemboknya merupakan rumah peninggalan orang tua, yang dibeli oleh orang tua saksi ; -----



- Bahwa saksi 8 (delapan) bersaudara, orang tua saksi juga meninggal dirumah _____ tersebut ;

- Bahwa saksi tinggal bersama beberapa saudara saksi, selama tinggal disana kegiatan saksi adalah dagang dan uang hasil jualannya disimpan di bank atas nama Made Antika Sarjaya ;

- Bahwa saksi dan beberapa saudara saksi dilaporkan Made Antika Sarjaya melakukan pencurian ke Polisi, dan saat itu rumah digembok oleh Made Antika Sarjaya dengan ditambah gembok dan dirantai ;

- Bahwa saat dikantor Polisi saksi kaget karena ditunjukkan oleh Polisi kalau rumah tersebut atas nama Made Antika Sarjaya ;

- Bahwa saksi membawa kunci gembok tapi karena gembok ditambah sehingga saksi tidak bisa masuk rumah ;

- Bahwa gembok rumah tersebut tidak bisa dibuka selama 3 (tiga) hari, dan selama 3 (tiga) hari saksi tidak bisa ganti baju dan anjing didalam rumah tidak ada yang memberi makan ;

- Bahwa saksi melihat yang memotong gembok rumah tersebut 2 (dua) orang yang merupakan anakbuah dari terdakwa, tetapi saksi tidak tahu siapa nama anak buah terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada saat gembok rumah dipotong terdakwa berada dilokasi kejadian perkara ;

- Atas keterangan saksi *ad de charge* tersebut, terdakwa ada keterangannya yang tidak benar yaitu : tidak benar yang memotong gembok 2 (dua) orang tetapi yang benar hanya 1 (satu) orang saja ; -----
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi *ad de charge* tetap pada keterangannya ; ----



3. IKA LAYANTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan paman saksi ;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah ;

- Bahwa tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemotongan (pengrusakkan) gembok di rumah Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah kejadian perkara, saksi tinggal bersama ibu (saksi ad de charge ke-2) ;

- Bahwa penghuni rumah tersebut masing-masing memegang kunci untuk membuka pintu dan kuncinya (gembok) ;

- Bahwa saat digembok dengan gembok tambahan, saksi sedang berada di Kantor Polisi karena dilaporkan oleh pamannya yang bernama Made Antika Sarjaya dengan tuduhan mencuri ;

- Bahwa pada saat pemotongan gembok saksi berada disana, tetapi saksi tidak ingat ada berapa orang dan siapa saja yang memotong gembok rumah ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan Made Antika Sarjaya ;

- Atas keterangan saksi *ad de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



4. IMAM JUNAEDI SA'ID ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tinggal di Singaraja sejak tahun 1990 dan merupakan tetangga terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua terdakwa, dan orang tua terdakwa bercerita kalau rumah yang ditempati sekarang di Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng merupakan rumah mereka ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua terdakwa karena ada hubungan bisnis, beberapa kali ke rumah tersebut untuk beli sandal dan kain dari Bapak Tergugat ; --
- Bahwa orang tua terdakwa meninggal dunia sekitar tahun 1993 ;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditempati terdakwa bersama saudara yang lain, dan rumah tersebut digunakan untuk usaha keluarga ;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dihuni beberapa orang yang masih bersaudara, masing-masing penghuninya memegang kunci ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengrusakkan gembok yang menjadi perkara ini ;
- Atas keterangan saksi *ad de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. AHMAD FAUZI ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemotongan (penggrusakkan) gembok di rumah Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sore hari sekitar jam 16.30 WITA saksi melihat dalam jarak sekitar 10-20 meter Wid membuka gembok, terdakwa ada digapura sedangkan saksi ada dibelakangnya, namun saksi tidak melihat saat Wid memotong gembok, saksi melihatnya setelah gembok terbuka ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya gembok rumah tersebut dipotong ;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut rumah bersama ditempati oleh terdakwa bersama saudara-saudara lainnya semenjak orang tuanya masih hidup, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut ;

- Bahwa semasa hidup orang tua terdakwa, saksi sering main ke rumah tersebut, tetapi saksi tidak kenal dengan orang tuanya hanya sekedar tahu saja ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang yang merupakan usaha bersama ;

- Atas keterangan saksi *ad de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. MADE SUKARSA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua terdakwa, dahulu terdakwa merupakan tetangga saksi di Jalan Hasanuddin Gang Cermen Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berjarak ± 25 meter ; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin sejak tahun 1950, sedangkan orang tua terdakwa tinggal disana sejak tahun 1959, namun pada tahun 2000 saksi sudah tidak tinggal disana karena pindah dan tinggal di Pulau Lombok ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dahulunya ditempati orang tua terdakwa bersama anak-anaknya ; -----
- Bahwa setahu saksi selain untuk tempat tinggal, rumah tersebut juga digunakan untuk usaha keluarga ; -----
- Bahwa setahu saya rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin tersebut atas nama ibu terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengrusakkan gembok yang menjadi perkara ini ; -
- Atas keterangan saksi *ad de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah gembok merk Maxi yang pengaitnya terputus ; -----
- 1 (satu) rantai besi dengan 1 (satu) gembok yang terkunci ; -----
- 1 (satu) gergaji besi ; -----
- 1 (satu) obeng besi ; -----



Saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pengrusakkan gembok rumah yang dilakukan oleh Setyo Widodo Alias Wid dirumah di Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada hari Sabtu tanggal 26-Mei-2012 sekitar jam 14.30 WITA ; --
- Bahwa awalnya terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dan saat di penyidikan langsung dijadikan tersangka dengan tuduhan merusak gembok rumah di Jalan Hasanuddin tersebut ;
- Bahwa Wid merusak gembok dengan menggunakan gergaji besi miliknya sendiri ; ----
- Bahwa Setyo Widodo Alias Wid adalah pegawai terdakwa ;
- Bahwa gergaji milik Wid karena uang yang dipakai untuk membeli gergaji besi berasal dari uang makan harian yang diberikan oleh terdakwa oleh terdakwa untuk berdua (dengan karyawan terdakwa lainnya) Rp. 50.000,- , dan atas inisiatif Wid uang tersebut digunakan untuk membeli gergaji ; -----
- Bahwa pada waktu gembok dibuka dengan gergaji besi terdakwa berada disana, sedangkan Moh. Said tidak ada disana ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Wid membuka gembok dengan gergaji besi (merusak) ;
- Bahwa terdakwa tidak melarang Wid untuk merusak gembok karena rumah yang dirusak gemboknya merupakan rumah orang tua terdakwa dan Made



Artika Sanjaya (kakak terdakwa / pelapor) ;

- Bahwa Moh Said diperiksa oleh Polisi ketika malam hari mengantarkan selimut untuk Setyo Widodo ke Kantor Polsek, sampai di Kantor Polsek Moh. Said langsung diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa gembok dibuka dengan gergaji besi karena sudah 3 (tiga) hari terkunci (tergembok) ;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah warisan dari orang tua terdakwa dan Made Antika Sarjaya (kakak terdakwa), tetapi terdakwa belum sempat lihat sertifikatnya, tahu-tahu sudah ada sertifikatnya atas nama kakak terdakwa Made Antika Sarjaya ; ----
- Bahwa rumah tersebut digunakan untuk menaruh barang dagangan seperti sandal dan kain yang merupakan usaha bersama (usaha keluarga) dan setiap hari terdakwa bekerja dan diam dirumah tersebut ;
- Bahwa setiap penghuni rumah tersebut masing-masing membawa kunci, namun pada saat terjadi peristiwa pengrusakkan gembok karena kakak terdakwa, Made Antika Sarjaya, menambah gembok baru sehingga tidak bisa dibuka ; -----
- Bahwa gembok yang dipotong sama dengan gembok yang terdakwa beli yang ada di dalam rumah, terdakwa menyimpan beberapa gembok baru dalam kotak dirumah, setelah peristiwa ini ternyata gembok terdakwa diambil 1 (satu) tinggal 3 (tiga) buah;
- Bahwa antara terdakwa dengan kakak terdakwa (Made Antika Sarjaya) sebelumnya tidak ada masalah baru timbul masalah setelah ada pihak ketiga ; -----
- Bahwa sebenarnya dalam perkara ini bukan masalah gembok tetapi yang sebenarnya adalah masalah isi dan rumahnya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi pada nomor 7 dan nomor 9 tidak benar karena



terdakwa tidak pernah menyuruh Setyo Widodo Alias Wid untuk membuka gembok dan rantai rumah tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Kepolisian, sebelum menandatangani terdakwa membacanya terlebih dahulu ; -----
- Bahwa terdakwa didalam pemeriksaan di Penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum maupun Pensehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri tidak mengajukan apa-apa lagi, maka sidang dilanjutkan dengan tuntutan oleh Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan dipersidangan Surat Tuntutan No.Reg.Perk.: PDM-297/ SINGA / 12 /2012 tertanggal 25-Juni-2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- = M E N U N T U T = -----

1. Menyatakan terdakwa **PUTU BUDIARTHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengrusakkan** “ sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putu Budiarttha dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah gembok merk Maxi yang pengaitnya terputus ; -----
 - 1 (satu) rantai besi dengan gembok yang terkunci ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Made Antika Sarjaya ; -----

- 1 (satu) gergaji besi ; -----
- 1 (satu) obeng besi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

 Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan hanya sekedar mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar atau landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai prinsip dan pengertian tersebut di atas, dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana - Hakim harus berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak boleh memutus berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk *tunggal* telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

3. Menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut : -----

1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perk.: PDM-297 / SINGA / 12 / 2012 tertanggal 15-Januari-2013 yaitu terdakwa **PUTU BUDIARTHA** ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa **PUTU BUDIARTHA**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu **“Barang siapa”** telah **terbukti secara sah dan menyakinkan** namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut yang akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ; -----

2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja *tidak mencangkup* unsur melawan hak, sengaja dan melawan hak merupakan 2 (dua) komponen unsur yang berdiri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelakunya, tetapi tidak dipersyaratkan apakah si pelaku mengetahui atau tidak bahwa tindakannya itu melawan hukum atau tidak (vide SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Aturannya, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1983) ; -----

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku atau tindakan



yang terlarang yaitu menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 26-Mei-2012 sekitar jam 14.30 WITA gembok dan rantai rumah di Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah dibuka dengan menggunakan gergaji besi, dan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pelakunya adalah terdakwa **PUTU BUDIARTHA** yang melakukan, yang menuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi Made Antika Sarjaya yang juga merupakan adik terdakwa menerangkan kalau saksi baru tahu saat di Kantor Polisi Sektor Singaraja kalau pengait gembok dan rantai rumahnya telah dirusak dengan menggunakan gergaji besi karena ada bekas gergaji besi, dan yang melakukannya adalah saksi Setyo Widodo Alias Wid. Saksi Made Antika Sarjaya memang menggembok rumah tersebut karena beberapa kali barang dagangannya ada yang hilang karena rumah tersebut digunakan untuk menaruh barang-barang dagangan seperti kain dan sandal yang merupakan usaha keluarga. Menurut keterangan saksi Setyo Widodo Alias Wid yang menyuruh melakukan pengrusakkan adalah kakak saksi Made Antika Sarjaya yang bernama Putu Budiarta Alias Ong An Ciang (terdakwa) sedangkan Wid bekerja (buruh) terdakwa. Keterangan saksi Made Antika Sarjaya bersesuaian dengan keterangan saksi Setyo Widodo Alias Wid kalau pengrusakkan gembok dilakukan atas suruhan terdakwa dengan menggunakan gergaji besi dan obeng yang dibeli saksi saat itu juga dari uang pemberian terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Setyo Widodo juga menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan mendapat tekanan dari Polisi sehingga pada waktu malam BAP hasil pemeriksaan sorenya dibacakan, tetapi sebagian isinya tidak benar namun saksi saksi tidak protes isi dari BAP tersebut karena saksi sudah lelah dan sakit. Esok paginya saksi diperiksa oleh Penyidik yang bernama **I Made Sudida** namun tidak dibuatkan BAP, saksi hanya diperlihatkan BAP yang dibuat sore harinya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan I Made Sudida Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Setyo Widodo sebagai saksi verbalisan. Saksi verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Setyo Widodo esok paginya tanggal 27-Mei-2012 dengan cara atau proses dalam memeriksa saksi dengan cara



duduk saling berhadapan, dalam ruang terbuka dengan metode tanya jawab, setiap pertanyaan yang dijawab saksi Wid langsung diketik oleh saksi selaku Penyidik Pembantu, pemeriksaan yang dilakukan tanpa ada tekanan apapun / paksaan dari saksi verbalisan dan sebelum BAP ditanda tangani, BAP dibaca dahulu oleh saksi lalu setelah disetujui baru ditanda tangani oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 27-Mei-2012 atas nama saksi Setyo Widodo Alias Wid, saksi Setyo Widodo Alias Wid membenarkan BAP dalam berkas perkara merupakan BAP yang ditunjukkan pagi hari yang merupakan hasil pemeriksaan sore hari sebelumnya, sedangkan dalam BAP tersebut tercantum tanda tangan saksi verbalisan I Made Sudida yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Setyo Widodo Alias Wid yang melakukan pemeriksaan pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 27-Mei-2012 sekira jam 06.30 WITA;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa hanya mengakui pada saat saksi Setyo Widodo Alias Wid menggergaji gembok rumah tersebut terdakwa berada di sana (Tempat Kejadian Perkara) sedangkan saksi Moh. Said tidak berada disana, keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi yang meringankan (*ad de charge*) yaitu saksi Meliana kalau yang membuka gembok gergaji ada 2 (dua) orang tetapi tidak tahu siapa orangnya dan pada saat itu terdakwa berada di sana ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan kalau rumah dalam perkara ini merupakan rumah bersama termasuk terdakwa dengan saksi Made Antika Sarjaya yang merupakan kakak beradik, yang sudah 3 (tiga) hari digembok dengan gembok tambahan dan rantai oleh Made Antika Sarjaya sehingga terdakwa bersama saudara yang lain tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa ada yang tidak bersesuaian yaitu terdakwa tidak pernah menyuruh membeli gergaji besi dan membuka gembok rumah dengan menggunakan gergaji besi, sedangkan saksi Setyo Widodo Alias Wid menyatakan ia membuka gembok dan rantai dengan gergaji besi atas suruhan terdakwa dan gergaji besi tersebut dibeli oleh saksi Setyo Widodo Alias Wid dari uang pemberian terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saksi Setyo Widodo Alias Wid tidak menerangkan uang pemberian tersebut merupakan uang makan karena saksi bekerja pada terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan kalau setiap harinya ia memberi uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan Wid dan Moh. Said sebagai buruh terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan rantai dan gembok rumah di Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah dibuka dengan menggunakan gergaji besi sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan, sedangkan rumah tersebut digembok dengan gembok tambahan oleh saksi Made Antika Sarjaya yang tidak lain merupakan adik terdakwa dan yang membuka gembok dengan gergaji besi adalah saksi Setyo Widodo Alias Wid atas suruhan terdakwa. Meskipun terdakwa dipersidangan mengaku tidak menyuruh saksi Setyo Widodo Alias Wid untuk menggergajinya, namun demikian menurut Majelis Hakim kalau saksi Setyo Widodo Alias Wid tidak disuruh oleh terdakwa tentu saksi Setyo Widodo Alias Wid tidak berani melakukannya karena ia tidak memiliki kepentingan selain ia sebagai orang yang bekerja pada terdakwa juga antara terdakwa dengan saksi Made Antika Sarjaya adalah kakak beradik, dan yang berkepentingan untuk masuk ke dalam rumah tersebut adalah terdakwa bukan saksi Setyo Widodo Alias Wid, sedangkan bantahan dari terdakwa kalau ia tidak menyuruh saksi Setyo Widodo Alias Wid untuk membuka dengan menggunakan gergaji besi tidak didukung keterangan saksi atau saksi yang meringankan terdakwa (*ad de charge*). Selain itu pula alasan saksi Setyo Widodo Alias Wid memberikan keterangan di Penyidik karena ada tekanan dan paksaan dari Penyidik juga tidak dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar rantai besi dengan 1 (satu) gembok yang terkunci dan gembok merk Maxi dalam perkara ini pengaitnya putus seperti bekas digergaji dengan menggunakan gergaji besi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan sebenarnya dalam perkara ini bukan masalah gembok tetapi masalah isi dan rumahnya, karena menurut keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi *ad de charge* kalau rumah tempat kejadian perkara didiami beberapa saudara terdakwa dan Made Antika Sarjaya, selain itu juga untuk usaha bersama, setiap penghuninya memegang kunci masing-masing namun pada saat kejadian tidak dapat dibuka karena diberi gembok tambahan oleh saksi Made Antika Sarjaya dengan alasan telah beberapa kali barang dagangan yang disimpan dalam rumah tersebut hilang ; --

Menimbang, bahwa meskipun terbukti telah terjadi pengrusakkan gembok (membuka gembok dengan gergaji besi) sebagaimana telah diuraikan diatas dan gembok tersebut rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, namun hal yang terpenting yang harus pula dipertimbangkan dalam putusan ini adalah gembok rumah siapa yang dirusak karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Made Antika Sarjaya mengakui rumah tempat kejadian perkara (TKP) miliknya karena ia membeli dari Liem King Hong sebagaimana Sertifikat HM No.: 168 (terlampir dalam berkas perkara) bukan merupakan rumah warisan dari orang tua sebagaimana yang diterangkan terdakwa dipersidangan dan



saksi *ad de charge* Suartini Budi Utami dan Meliana yang merupakan saudara kandung terdakwa maupun saksi Made Antika Sarjaya ; -----

Menimbang, bahwa gembok hanya merupakan alat dan / atau prasarana untuk dapat masuk dan keluar rumah, dan menurut keterangan saksi-saksi maupun saksi-saksi *ad de charge* setiap penghuninya memegang kunci gembok, namun dalam perkara ini saksi Made Antika Sarjaya telah memberi gembok tambahan sehingga 3 (tiga) hari penghuninya tidak dapat masuk dan/atau keluar rumah dan alasan saksi Made Antika Sarjaya menggemboknya karena beberapa barang dagangannya hilang, dan yang menjadi pertanyaan mengapa saksi Made Antika Sarjaya saat menggembok yang diakuinya rumahnya disaksikan oleh petugas Bimas dan Pak Lurah ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum, rumah milik siapakah yang digembok dengan gembok tambahan dan dibuka dengan gergaji besi dalam perkara ini ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim selain masalah pengrusakkan gembok yang dilakukan oleh seorang kakak terhadap gembok yang dipasang adiknya, Majelis Hakim melihat ada perselisihan mengenai kepemilikan rumah di Jalan Hasanuddin Gang Cermen No.: 15, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau rumah tempat kejadian perkara ini, apabila memperhatikan keterangan saksi Made Antika Sarjaya diakui rumah tersebut miliknya dengan membeli dari Liem Kim Hong sebagaimana Sertifikat HM No.: 168 (terlampir dalam berkas perkara) sehingga wajar saksi Made Antika Sarjaya menggemboknya dengan alasan beberapa barangnya hilang, dilain sisi terdakwa merasa rumah tersebut adalah rumah warisan orang tuanya sehingga ia berhak masuk, karena tidak bisa dibuka dengan kunci yang biasa digunakan untuk membuka maka terdakwa menyuruh saksi Wid membukanya dengan menggunakan gergaji besi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan *sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, maka dalam perkara ini meskipun terbukti gembok telah dibuka dengan gergaji besi (dirusak) namun karena gembok yang dipasang saksi Made Antika Sarjaya merupakan gembok tambahan yang dipakai untuk menggembok rumahnya yang kepemilikan masih menjadi perselisihan antara terdakwa dengan Made Antika Sarjaya, maka tindakan



terdakwa dapat dipermaklumkan karena ia merasa rumah tersebut merupakan rumah warisan orang tuanya sehingga merasa berhak untuk masuk dalam rumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Singaraja terhadap Made Antika Sarjaya dan kawan-kawan yang terdaftar dibawah register Nomor : 52 / Pdt.G / PN. Sgr tertanggal 08-Maret-2013, dan salah satu obyek sengketa adalah tanah dan rumah dalam perkara ini yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.: 168 ditempati bersama-sama antara Penggugat (dalam hal ini terdakwa) dengan saksi Made Antika Sarjaya (Tergugat I) sebagai tempat tinggal keluarga dari dulu sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah – masalah keperdataan yang terjadi dan melingkupi sengketa kepemilikan atas rumah yang dipasangi gembok tambahan oleh Made Antika Sarjaya dan dibuka dengan menggunakan gergaji besi oleh terdakwa dalam perkara ini, permasalahan mana adalah bukan menjadi wewenang Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai Hakim Pidana, akan tetapi adalah menjadi wewenang dari Hakim Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya, namun demikia Majelis Hakim dalam perkara ini melihat adanya hak – hak keperdataan yang tereliminir dari terdakwa dan mereka yang menamakan dirinya sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Ong Bu Tjin dan Made Tanti Sukwini tersebut serta indikasi tindakan – tindakan yang saling mengakui “ kepemilikan “ tanah dan rumah yang dahulunya ditempati dan menjadi milik dari kedua orang tua terdakwa dan saksi Made Antika Sarjaya tersebut yang gembok rumahnya telah dibuka dengan gergaji besi sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum ini ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini, untuk membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah hak dari saksi Made Antika Sarjaya adalah didasarkan pada suatu akta otentik yaitu Sertifikat HM, sehingga dengan demikian menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum in casu bertentangan dengan hak dari saksi Made Antika Sarjaya tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan sifat daripada hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran material (ultimate truth / maatriil waarheid) dalam suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, dan memperhatikan pula sistem pendaftaran tanah di Indonesia setelah berlakunya UUPA dan kemudian PP 10 Tahun 1961 yang kemudian direvisi dengan PP 24 tahun 1997, yang mempergunakan Sistem Torrens, adalah menganut asas negatif yang artinya belum tentu seseorang yang tertulis namanya pada sertifikat tanahnya adalah sebagai pemilik yang mutlak, sehingga dengan demikian dengan tertulisnya nama Made Antika Sarjaya pada sertifikat tanah tersebut memberi kebenaran



materiel dalam perkara ini bahwa tanah dan bangunan yang dibuka gemboknya dengan gergaji besi tersebut adalah pasti milik dari saksi Made Antika Sarjaya tersebut ; (Vide ; Prof. DR. AP PARLINDUNGAN, SH ; Komentar Atas UUPA : Penerbit CV Mandar Maju ; Bandung ; 1998) ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang “ tidak menyenangkan “ terhadap saksi Made Antika Sarjaya sebagaimana terurai diatas, yang disebut dan dikwalifiser oleh penuntut umum selaku “ pemilik “ dan yang berhak atas tanah dan rumah tersebut in casu oleh karena gembok yang dipasangnya untuk melindungi dari barang-barangnya yang hilang, menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini adalah masih merupakan suatu sengketa dan mengandung permasalahan secara keperdataan sehingga belumlah memberi suatu kepastian dan kebenaran hukum, baik secara material maupun secara formal, dan pula bukan menjadi wewenang Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menilai dan mempertimbangkannya, apalagi telah diajukan gugatan perdata oleh terdakwa mengenai tanah berikut rumahnya dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal seperti yang telah dipertimbangkan diatas, tindakan terdakwa menyuruh saksi Setyo Widodo Alias Wid untuk membuka gembok adalah dalam rangka “ mempertahankan “ hak-haknya yang dianggap “ diserang “ orang lain yaitu terdakwa sehingga tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut karena digembok dengan gembok tambahan oleh saksi Made Antika Sarjaya yang tidak lain pula merupakan adik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, dari fakta – fakta yang diketemukan dalam persidangan, untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikwalifiser sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau tidak belumlah dapat dipastikan karena tergantung pada suatu pemeriksaan pada bidang hukum perdata karena terdakwa telah pula mengajukan gugatan perdata sebagaimana telah diuraikan diatas, yang berarti bukan wewenang Hakim Pidana dalam memeriksa dan memutuskannya, setidak – tidaknya Majelis Hakim masih meragukan apakah perbuatan seperti tersebut dapat dikwalifiser sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa selain itu dalam Hukum Acara Pidana dikenal pula adanya suatu asas “ *In Dubio Pro Reo* “ dimana dalam hal terdapat keragu – ragan pada Majelis Hakim dalam hal memutuskan sesuatu haruslah dipergunakan hal yang menguntungkan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti namun perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok merk Maxi yang pengaitnya terputus, 1 (satu) rantai besi dengan 1 (satu) gembok yang terkunci, 1 (satu) gergaji besi dan 1 (satu) obeng oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada masing-masing yang berhak yaitu Made Antika Sarjaya dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 191 ayat (2) KUHP, dan pasal-pasal lain dalam KUHP dan peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **PUTU BUDIARTHA** terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ; -----
2. Melepaskan ia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ; -----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah gembok merk Maxi yang pengaitnya terputus ;



- 1 (satu) rantai besi dengan gembok yang terkunci ;

 Dikembalikan kepada saksi Made Antika Sarjaya ; -----

- 1 (satu) gergaji besi ;

- 1 (satu) obeng besi ;

 Dikembalikan kepada terdakwa Putu Budiarta ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 27-Juni-2013 oleh kami **Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **KURNIA MUSTIKAWATI, SH** dan **EKA RATNAWIDIASTUTI, SH, M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Selasa tanggal 02-Juli-2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH

1. **KURNIA MUSTIKAWATI, SH**



2. EKA RATNAWIDIASTUTI, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

I GEDE SUDIARSA